



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR : 900/379/BPKAD/2020**

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, tertib dan akuntabel dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu menunjuk bendahara pengeluaran kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/885/IJ tanggal 6 April 2020 perihal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN KEGIATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU.
- KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pencatatan pendapatan dan belanja daerah Kota Palu serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat;
 - b. mengelola dana sumber lain yang sah dan tidak mengikat setelah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah;
 - c. melakukan pemeriksaan / kesesuaian antara dokumen dan jumlah bantuan yang diserahkan dari pemberi bantuan;
 - d. membuat Buku Kas Umum (BKU) khusus Penanganan Covid-19 dan membukukan penerimaan ketika dana masuk rekening; dan
 - e. melakukan penutupan Buku Kas Umum (BKU) khusus Penanganan Covid-19 dan melaporkannya setiap tanggal 5 bulan berikutnya kepada Wali Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu serta sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 9 April 2020

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005